



REKONSTRUKSI KEADILAN PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

Ardinta Hidayatul Umam¹, Agustinus Supriyanto²

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia¹

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia²

ardintahidayatulumam@mail.ugm.ac.id

<i>Received: 19-11-2025</i>	<i>Revised: 11-02-2026</i>	<i>Approved: 18-02-2026</i>
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract: The emergence of a crisis of public confidence in law enforcement in Indonesia has been exacerbated by the dominance of rigid, textual law enforcement practices that focus solely on legal certainty. This situation has created a gap between formal legality and substantive justice, where the law has failed to respond to social dynamics and humanity. This study aims to reconstruct the paradigm of law enforcement from the mere application of rules to the realization of justice. The novelty of this study lies in the integration of the concept of progressive law with public participation mechanisms as instruments of active oversight, which have not been studied in depth in previous studies. This study uses normative legal research with a conceptual approach to analyze the doctrine of justice and the approach to legislation. The technique of analyzing legal materials is carried out prescriptively using deductive logic to formulate an ideal model of law enforcement. The main findings of this study show that the reconstruction of substantive justice requires reform in three fundamental dimensions of the legal system: (1) Reform of the culture and mindset (legal mindset) of law enforcement officials to be more responsive; (2) Restructuring of transparent institutions; (3) Strengthening of legal culture among the community. This study therefore concludes that public participation is not merely complementary but also an essential element (*conditio sine qua non*) for promoting accountable law enforcement based on human values. This study therefore concludes that public participation is not merely complementary but also an essential element (*conditio sine qua non*) for promoting accountable law enforcement based on human values.

Keywords: *Legal Reconstruction; Substantive Justice; Public Participation; Progressive Law Enforcement; Crisis of Trust.*



Abstrak: Munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin menguat akibat munculnya dominasi praktik penegakan hukum yang kaku, tekstual dan hanya berfokus terhadap kepastian hukum. Kondisi ini mencipitakan kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif dimana adanya kegagalan hukum dalam merespons dinamika sosial dan rasa kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma penegakan hukum dari sekedar penerapan aturan menjadi perwujudan keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konsep hukum progresif dengan mekanisme partisipasi publik sebagai instrumen pengawasan aktif yang belum banyak di kaji secara mendalam pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual research*) untuk membedah doktrin keadilan serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan preskriptif menggunakan logika deduktif guna merumuskan model penegakan hukum yang ideal. Temuan Utama dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi keadilan substantif menuntut adanya reformasi pada tiga dimensi sistem hukum yang fundamental : (1) Reformasi kultur dan pola pikir (*legal mindset*) aparat penegak hukum agar lebih responsif; (2) Restrukturisasi kelembagaan yang transparan; (3) Penguatan budaya hukum kepada masyarakat. Sehingga studi ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik bukan sekedar pelengkap melainkan juga menjadi elemen mutlak (*conditio sine qua non*) yang penting untuk mendorong penegakan hukum yang akuntabel dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *Rekonstruksi; Keadilan Substantif; Hukum Progresif; Pengawasan dan Partisipasi Publik.*

PENDAHULUAN

Disorientasi penegakan hukum di Indonesia telah mencapai titik krusial, meskipun konstisi menjamin adanya supremasi hukum demi keadilan sosial, realitas yang ada menampilkan anomali dimana hukum justru menampilkan kekakuan, elitis dan terpisah dengan masyarakat. hegemoni positivisme hukum yang berlebih telah mereduksi aparat penegak hukum hanya menjadi sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya bekerja secara mekanis dan prosedural. Akibatnya hukum yang di terapkan seringkali sah secara formal, namun cacat secara moral dan etika sosial. Fenomena disparitas eksekusi dan stigma “Hukum tajam kebawah, tumpul keatas” menjadi bukti kegagalan sistem hukum dalam merespons dinamika sosial yang justru menimbulkan adanya krisis



kepercayaan publik (*publik distrust*) terhadap institusi penegakan hukum dan lembaga peradilan.

Sistem kekakuan hukum yang ada ini di aplikasikan dengan cara pandang dimana menempatkan suatu teks aturan diatas segalanya tanpa melihat nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi nyawa hukum itu sendiri. Menurut Rahardjo, melalui gagasan Hukum Progresif, mengkritik keras kondisi dengan dalil bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Menurutny hukum seharusnya bersifat fleksibel dan lunak dengan berani melakukan trobosan ketika prosedur formal justru menghambat terwujudnya keadilan substantif. Akan tetapi pandangan ini sering sekali terbentur oleh struktur birokrasi dan budaya hukum yang masih mengadopsi feodalisme.

Meskipun wacana reformasi hukum telah banyak dikemukakan dalam berbagai kajian akademik, literatur yang secara spesifik mengulas implementasi keadilan substantif melalui mekanisme partisipasi publik sebagai instrumen *check and balances* masih relatif terbatas. Padahal, partisipasi publik memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pembentukan dan rekonstruksi hukum tidak bersifat elitis maupun eksklusif. Pengalaman menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum yang dilakukan secara *top-down* tanpa keterlibatan masyarakat cenderung berjalan lamban, kurang responsif, dan tidak efektif dalam menjawab kebutuhan sosial. Oleh karena itu, integrasi partisipasi publik menjadi prasyarat normatif bagi terwujudnya keadilan substantif.

Sehingga artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan teoritis tersebut dengan menawarkan kerangka rekonstruksi yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif dalam pengawasan hukum. melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pisau analitis teori Hukum Progresif, penelitian ini bertujuan merumuskan bagaimana pergeseran paradigma hukum dari prosedural menuju substantif dapat di wujudkan. Argumentasi yang di bangun dalam artikel ini bertujuan menekankan bahwa kepercayaan publik dapat di capai jika penegakan hukum membuka diri dan dapat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan partisipasi demokratis masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang dianggap sama berat, tidak memihak kecuali terhadap yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan juga di definisikan



sebagai konsep yang relative karena suatu keadilan bagi setiap orang tidaklah sama. Maka perbuatan yang adil didasarkan pada aturan yang objektif. Munculnya konsep struktur kemasyarakatan didasari pada keadilan. Sejak pada zaman Yunani para filsuf telah berusaha bagaimana mencapai dan menjelaskan suatu keadilan. Salah satunya merupakan Aristoteles yang menguraikan bahwa keadilan di tekankan pada toeri proporsi atau keseimbangan dan ia berpendapat bahwa di dalam suatu negara segala sesuatu harus didasarkan pada prinsip kebaikan dan suatu kebaikan haruslah tercipta melalui keadilan dan kebenaran.³

Pada dasarnya Aristoteles berpendapat bahwa suatu keadilan merupakan dasar bagi terciptanya masyarakat yang Sejahtera dan harmonis. Dan jika tidak adanya keadilan dalam suatu masyarakat maka hal tersebut akan memunculkan konflik dan kekacauan. Keadilan merupakan fondasi moralitas dan etika, orang adil merupakan seseorang yang berbuat sesuai dengan akal dan Kebajikan moral. Yang bertindak bukan karena suatu Kebajikan diri sendiri namun juga Kebajikan dalam masyarakat. Dan untuk mencapai suatu keadilan maka hukum di pergunakan sebagai alat yang utama untuk menerapkannya.

Keadilan merupakan cita fundamental dalam pembentukan dan penyelenggaraan hukum. Dalam perspektif John Rawls, keadilan dipahami sebagai hasil dari prosedur rasional yang dirancang untuk menjamin perlakuan adil bagi setiap individu. Melalui teori *justice as fairness*, Rawls menekankan pentingnya kontrak sosial hipotetis yang disusun dalam kondisi rasional, bebas, dan setara, sehingga setiap pihak memperoleh jaminan kepentingan secara proporsional. Dengan demikian, keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai hasil akhir, melainkan sebagai proses deliberatif yang berlangsung dalam kerangka diskursus demokratis, rasional, dan non-diskriminatif guna mewujudkan tatanan hukum yang legitimate dan berkeadaban.

Hukum merupakan aturan yang di buat dan di tujukan kepada masyarakat. Menurut teori Hukum Positif hukum merupakan suatu aturan yang di buat oleh otoritas yang berwenang dan harus di taati oleh masyarakat. Terlepas dari baik dan buruknya maka masyarakat wajib mentaatinya. Menurut John Austin hukum merupakan perintah penguasa dan hukum merupakan suatu perintah, sehingga menurutnya bahwa siapapun yang memiliki kuasa itulah yang memutuskan apa

³ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," 2024, 1-23, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.



saja yang di perbolehkan maupun tidak dan dapat memaksa pihak lainya untuk mengikuti apa yang diinginkanya.⁴

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sesuatu yang telah terwujud atau ada *das sollen* bukan apa yang secara realitas atau yang di mungkinkan akan ada *das sein*. Sehingga hans Kelsen memandang bahwa hukum merupakan suatu hal yang objektif tanpa praduka dan jelas. Dalam hal ini Kelsen berbeda pendapat dengan Austin bahwa hukum bukanlah perintah seorang penguasa karena pihak yang berkuasa mempunyai potensi kepentingan yang sifatnya subjektif dan mempunyai kepentingan politik yang dapat menimbulkan norma atau hukum yang akan di buat menjadi tidak objektif.⁵

Dengan demikian, dalam konstruksi *Reine Rechtslehre*, Hans Kelsen menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan tersusun secara hierarkis, yang keberlakuannya ditentukan oleh validitas formal, bukan oleh pertimbangan sosiologis maupun moral. Konsep *Grundnorm* menjadi fondasi teoretis yang menjelaskan sumber legitimasi tertinggi dari keseluruhan tata hukum. Berbeda dengan John Austin yang menekankan hukum sebagai perintah berdaulat, Kelsen justru memisahkan hukum dari kehendak personal penguasa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian analisis hukum agar terbebas dari intervensi politik, sehingga objektivitas dan kepastian normatif tetap terpelihara dalam sistem hukum modern

B. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif tidak melihat hukum tidak dengan kacamata hukum itu sendiri melainkan melihatnya dari tujuan sosial ingin di capainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.⁶ Gagasan munculnya hukum progresif dikarenakan keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro tidak mendekati dengan keadaan ideal, yaitu mensejahterakan dan membahagiakan rakyat.⁷ Apa yang terjadi sangatlah berbeda dengan realitas yang ada, banyaknya kekecewaan serta krisis kepercayaan terhadap hukum. Kemunduran dan krisis tersebut merupakan akibat dari kejujuran, integritas serta

⁴ Irma Indriyani, "Pengaruh Aliran Hukum Positivisme Dan Rasa Keadilan Di Indonesia," *AHKAM* 1 (2022): 193-204.

⁵ Indriyani.

⁶ Mitra Hukum, "Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu," 2005.

⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, ed. Ufran (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).



profesionalisme dalam menjalankan hukum yang kurang. Akibatnya muncul berbagai masalah seperti adanya mafia peradilan, komersialisasi dan komodifikasi hukum yang semakin marak.⁸

Hukum Progresif memandang bahwa suatu keadilan tidaklah hanya di temukan dalam teks undang-undang saja namun melihat bahwa suatu keadilan merupakan hasil dari proses berfikir dan bertindak penegak hukum sebagai pelaksana hukum. Dalam hal ini konsep keadilan bukanlah hanya terbatas pada teks yang ada di dalam undang-undang namun juga membutuhkan daya fikir (logika) penegak hukum. Hukum progresif merupakan kritik terhadap kekakuan teori hukum positif dimana dalam hukum positifistik hanya memandang bahwa hukum hanyalah produk yang di buat oleh otoritas yang berwenang yang berisi aturan yang memaksa dan wajib untuk di taati, tanpa memandang manfaat juga alasan yang lain.

Perhatian hukum progresif dan *legal realism* pada tujuan dan akibat hukum, memperhatikan suatu cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teologis. Cara berpikir teologis ini bukan tidak mengacuhkan hukum. Aturan penting, tapi itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan dan akibat. Sebab itu pertanyaan sentral dalam etika teologis, ialah “apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik”. Kiranya jelas, baik hukum progresif maupun *interessenjurisprudenz* dan legal realism, memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai tujuan utama dari hukum.⁹

Gagasan hukum progresif muncul dimaksudkan sebagai antitesis pada hukum modern. Hukum progresif menolak aliran *rechtsdogmatiek* (dogmatik hukum) dan *analytical jurisprudence*. aliran ini menekankan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan. Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Aliran dogmatik hukum atau hukum tertulis menekankan pada penemuan hukum, karena dogmatik hukum terbatas pada menentukan aturan main, sisanya tergantung pada kemampuan dan

⁸ M Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” *Undang : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

⁹ Mardona Siregar, “Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia” 8, no. 2 (2024).



bagaimana seorang pengacara membangun konstruksi hukum yang rasional dan logis menurut hukum berdasarkan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum.¹⁰

Hukum progresif menekankan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang statis namun dinamis dan bergerak yang di tentukan dengan kemampuannya dalam mengabdikan kepada manusia. Munculnya hukum yang seharusnya menjadi penggerak dan menjadi suatu jaminan terhadap keadilan yang semestinya dalam praktiknya terdapat banyak sekali permasalahan yang timbul karena hanya memahami norma hukum sebagai bentuk teks yang kaku dengan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dirasa bermanfaat bagi manusia.¹¹ Menurut Satjipto Rahardjo agar hukum diwujudkan sesuai dengan tujuannya secara maksimal, maka muncul konsep dengan istilah hukum progresif yaitu yang di proyeksikan kepada kemampuan manusia untuk menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.¹²

C. Formalisme Hukum dan Urgensi Rekonstruksi Keadilan Substantif

Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi merupakan salah satu tantangan dalam penerapan juga penegakan hukum pada saat ini terkhusus di Indonesia. Hukum yang merupakan sekumpulan aturan yang berguna sebagai pemberi kepastian, keadilan, kemanfaatan serta sebagai penertiban di masyarakat tidak dapat di terapkan ke semua individu masyarakat. Aparat penegak hukum (APH) serings sekali tidak dapat menegakkan hukum dengan baik sesuai dengan tujuan asal bagaimana hukum dibentuk. Munculnya paradigma bahwa hukum saat ini tumpul keatas namun tajam kebawah merupakan suatu hal yang memang benar adanya.

Sebagai manifestasi kegagalan yang nyata dapat di lihat fenomena penanganan kasus Hogi Minulnya di Sleman¹³. Kasus ini menjadi bukti nyata ketegangan antara kepastian hukum prosedural yang kaku berhadapan dengan rasa keadilan publik. Peristiwa ini bermula ketika Hogi melakukan pengejaran terhadap

¹⁰ Wildan Nafis et al., "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia," *El Ahli*, no. 2 (2020): 1-16.

¹¹ Raharjo, *Hukum Progresif*.

¹² Dani Amran Hakim and M Sujana, "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 06 (2023).

¹³ Ahmad Mustaqim, "Minaya, Kejari Sleman Resmi Hentikan Kasus Hogi," 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC8Vvd-kejari-sleman-resmi-hentikan-kasus-hogi-minaya>.



dua pelaku jambret yang merampas tas istrinya. Dalam upaya menghentikan kejahatan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan kedua pelaku meninggal dunia. Ironis yang seharusnya dilihat sebagai upaya pembelaan hak (defense of property/person) aparat Kepolisian justru menetapkan Hogi sebagai tersangka dalam jeratan Pasal 310 ayat 4 dan Pasal 311 UU LLAJ (kelalaian/kesengajaan yang menyebabkan kematian). Dalam kasus ini dapat di perhatikan bahwa logika penyidik murni prosedural dimana unsur pidana terpenuhi tanpa melihat kausalitas mengapa tindakan tersebut di lakukan.

Dalam kasus di atas jika di bedah menggunakan Kacamata Hukum Progresif Penetapan tersangka Hogi minunya tersebut menunjukan adanya kebutaan sosiologis aparat penegak hukum. Aparat yang memproses hogi dengan alasan prosedur hukum harus di tegakkan tanpa pandang bulu menunjukan bahwa aparat sedang melakukan kekerasan simbolik. menurut Rahardjo menyebut hal ini sebagai penegakan hukum yang tidak di dasari kecerdasan nurani (*consience*). Hukum menjadi tumpul logikanya karena menyamakan niat jahat (*mensrea*) seorang kriminal dengan reaksi spontan suami yang melindungi istrinya.

Dalam perspektif hukum progresif, tindakan Hogi seyogianya ditafsirkan sebagai *noodweer* atau pembelaan terpaksa, yakni respons defensif terhadap ancaman yang nyata dan melawan hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis, situasi faktual, serta proporsionalitas tindakan yang dilakukan. Ketika aparat penegak hukum mengabaikan dimensi tersebut dan menerapkan norma secara mekanistik, maka hukum berisiko tereduksi menjadi prosedur formal yang hampa nilai. Kondisi demikian mencerminkan tereduksinya sensitivitas etik dan nurani dalam praktik penegakan hukum, sehingga aparat bertindak layaknya instrumen administratif yang kehilangan empati terhadap realitas kemanusiaan. Hukum progresif justru menuntut keberanian moral untuk menafsirkan hukum secara kontekstual demi tercapainya keadilan yang hidup dan bermakna.¹⁴

¹⁴ Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14.



Peran Partisipasi Publik dan Intervensi Substantif

Penyelesaian kasus di atas yang pada akhirnya di hentikan (SP3) oleh Kejaksaan Negeri Sleman setelah mendapat atensi dari DPR memvalidasi hepotesis penelitian ini bahwa adanya partisipasi publik adalah alat utama dalam keadilan substantif. Tanpa adanya “teriakan publik” dan tekanan media (*trial by press*) besar kemungkinan kasus ini akan tetap bergulir secara formalistik hingga ke pengadilan dan memenjarakan orang yang seharusnya di lindungi negara. Penghentian penuntutan dengan alasan “ demi kepentingan hukum” oleh kejaksaan merupakan bukti bahwa bekerjanya hukum progresif. Jaksa berani keluar dan melakukan trobosan (*rule breaking*) keluar dari teks peraturan yang kaku demi mengakomodir keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Kasus ini membuktikan bahwa hukum tidak boleh dibiarkan di monopoli oleh aparat namun membutuhkan pengawasan rakyat agar tetap berada dalam rel keadilan.

Dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia mengenal adanya Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Peran dan fungsi dari APH ini sangatlah sentral dalam penegakan hukum yang mengarah kearah progresif. Dimana yang seharusnya para penegak hukum inilah yang bertugas sebagai penggali nilai dalam hukum sehingga hukum tidak bersifat kaku namun sesuai dengan tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat serta meberikan kepastian terhadap masyarakat.

Contoh kasus yang telah di sebutkan diatas seharusnya dapat di minimalisir dengan adanya kebebasan hakim dalam meberikan pendapat hukum yang tidak hanya berorientasi terhadap tekstual aturan yang ada namun memberikan suatu pendapat serta pemikiran yang logis yang bermanfaat serta berkeadilan sesuai dengan tujuan filosofis mengapa hukum itu di bentuk dengan mengedepankan moralitas serta etika. Sehingga setiap putusan hakim dan segala Tindakan yang di lakukan oleh Aparat Penegak Hukum seharusnya seseuai dengan Rasa Keadilan yang ada di masyarakat.¹⁵

Peran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan praktik penegakan hukum memiliki signifikansi fundamental dalam menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum (APH). Keterlibatan publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah tindakan sewenang-wenang serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum

¹⁵ Haryono, “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012),” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 46 (2019): 20–39.



tidak semestinya terjebak pada formalisme prosedural semata, melainkan harus mengintegrasikan nilai keadilan, proporsionalitas, dan rasa kemanusiaan. Dengan adanya pengawasan partisipatif, tercipta keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan substantif yang responsif terhadap dinamika sosial.

Maka dalam konsep Teori Hukum Progresif ia memandang bahwa seharusnya hukum merupakan institusi yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dan hidup untuk manusia. Sehingga dalam penegakan hukum sudah seharusnya APH mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan keadilan formal / positifistik yang sering sekali menimbulkan banyaknya ketidakadilan seperti contoh beberapa kasus yang telah di sebutkan diatas.¹⁶

Dalam hal ini konsep keadilan substantif berguna sebagai arah ideologis dalam merekonstruksi sistem hukum di Indoneisa. Diantaranya yang Pertama, Merekonstruksi Paradigma Hukum yang pada positivistik hanya berfokus pada Teks (Undang-undang) dengan mengedepankan kepastian hukum yang absolut dan APH hanyalah sebagai corong undang-undang serta mengedepankan bahwa hukum bersifat final dan sempurna. Menjadi Paradigma Progresif dimana Fokus utama hukum merupakan pengedepanan Nilai dan rasa kemanusiaan dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan yang substantif, dan menjadikan APH sebagai pencari serta penggali keadilan sehingga hukum yang di hasilkan merupakan suatu proses yang berjalan dan selalu belajar.

Kedua, Merekonstruksi Struktur Kelembagaan Hukum dimana institusi hukum harus terbuka dan responsif dengan meningkatkan Pendidikan hukum yang professional sehingga APH dilatih untuk berfikir sensitif terhadap kondisi serta penderitaan sosial. Ketiga, Merekonstruksi kultur dan perilaku penegak hukum dimana seorang penegak hukum seharusnya berani keluar dalam teks denga mengedepankan prinsip kemanusiaan dan nilai keadilan di masyarakat. Sehingga hukum tidak bersifat kaku dan di rasakan keadilanya.¹⁷

Dalam kerangka keadilan substantif menurut Teori Hukum Progresif, orientasi penegakan hukum menuntut transformasi mendasar terhadap mentalitas aparat. Penegak hukum tidak lagi diposisikan sekadar sebagai corong undang-

¹⁶ A Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif(Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)," *Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).

¹⁷ Muhammad Zulfa Aulia et al., "Penggunaan Frasa Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konteks, Makna, Dan Implikasi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023).



undang atau penjaga rigiditas teks normatif, melainkan sebagai pelayan nilai kemanusiaan yang peka terhadap konteks sosial dan rasa keadilan masyarakat. Pergeseran paradigma ini menempatkan hukum sebagai instrumen etis yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar kepastian formal. Dengan demikian, sistem hukum diarahkan untuk berpihak pada kebenaran substantif serta merealisasikan tujuan hakiki hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian secara proporsional dan berimbang.

Pengawasan dan partisipasi publik merupakan kekuatan yang mendorong untuk memaksa sistem hukum yang ada di Indonesia ini sensitif dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Adanya pengawasan sebagai mitigasi resiko formalisme serta penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, Pengawasan Internal yang progresif seperti Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Divisi Propam Polri dan Dewan Kode Etik Advokat harus mengubah tolak ukur pengawasannya. Yang dimana pengawasan hanya memeriksa apakah prosedur etik sudah dipatuhi namun juga menilai mutu dari Tindakan atau putusan yang dibuat.

Kedua, Pengawasan Eksternal dimana masyarakat sipil, media dan akademisi memiliki peran yang sangat sentral sebagai pengkritisi dan pengidentifikasi praktik hukum yang formalistik, sehingga mampu membongkar kasus-kasus yang menjadi simbol ketidakadilan seperti kasus nenek minah sebagai diskursus publik dan mendesak reformasi kelembagaan. Juga adanya kontrol publik dengan memastikan bahwa Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Profesi dapat memastikan bahwa penegak hukum yang gagal dalam menegakkan hukum dikenakan sanksi etika dan moral.

Partisipasi publik merupakan mekanisme sebagai cara memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan di masyarakat dengan cara. Pertama, adanya partisipasi dalam pembentukan hukum agar hukum yang dihasilkan bersifat responsive dan memiliki orientasi terhadap kemanfaatan sosial bukan hanya kepentingan politik maupun ekonomi. Kedua, Partisipasi dalam proses Pengadilan yang dapat diwujudkan dengan sumbangan pandangan dari pakar maupun organisasi sipil masyarakat yang memberikan konteks sosiologis ataupun filosofis kepada hakim dan adanya transparansi dalam proses persidangan sehingga publik dapat memantau dan menilai apakah dalam penegakan hukum mengedepankan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan sesuai dengan konsep teori hukum progresif.



KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami disorientasi karena dominasi pandangan positivisme hukum yang terlalu berlebih. Aparat penegak hukum seringkali bekerja secara mekanis sebagai corong undang-undang. Yang mengedepankan kepastian teks atau aturan prosedural (legalitas formal) namun mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Sehingga menciptakan kondisi aparat penegak hukum yang kaku dan buta akal nuaraninya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan krisis kepercayaan publik di masyarakat. Penerapan Hukum Progresif terbukti secara empiris melalui kasus Hogi Minulya. Dimana penetapan status tersangka terhadap Hogi yang melakukan tindakan bela diri (noodweer) demi melindungi istri dari kejahatan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum khususnya kepolisian gagal dalam membaca kondisi sosiologis serta moral peristiwa, karena hanya terpaku terhadap unsur pemenuhan pidana secara tekstual. Sebaliknya penghentian penuntutan (SP3) oleh Kejaksaan setelah adanya desakan publik dan viralnya kasus membuktikan bahwa hukum progresif dapat berjalan saat aparat berani melakukan terobosan (rule breaking) demi kepentingan kemanusiaan.

Rekonstruksi keadilan substantif memerlukan reformasi pada 3 (tiga) dimensi sistem hukum :

1. Reformasi Kultur (legal mindset)

Dimana mengubah pola pikir aparat penegak hukum yang dari sekadar penjaga teks atau corong undang-undang menjadi penggali nilai-nilai keadilan.

2. Restrukturisasi Kelembagaan

Dimana menciptakan institusi hukum yang transparan dan terbuka terhadap kritik dan koreksi.

3. Penguatan Budaya Hukum

Dengan mengedukasi masyarakat agar pengawasan hukum berjalan secara konstruktif

Termasuk partisipasi publik tidak boleh lagi ditempatkan sebagai elemen pelengkap, namun sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam sistem peradilan modern. Kasus Hogi membenarkan bahwa adanya pengawasan eksternal dari masyarakat dan media masa berfungsi efektif sebagai mekanisme kontrol (*check*



and balances) untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan hukum tetap berjalan pada rel yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, penerapan keadilan substantif melalui Teori Hukum Progresif diharapkan dapat menciptakan sistem hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, mendukung nilai kemanusiaan, serta mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya: keadilan, manfaat, dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Aulia, M Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Aulia, Muhammad Zulfa, Bimo Fajar Hantoro, Wawan Sanjaya, and Mahrus Ali. "Penggunaan Frasa Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konteks, Makna, Dan Implikasi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023).
- Hakim, Dani Amran, and M Sujana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 06 (2023).
- Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 46 (2019): 20-39.
- Indriyani, Irma. "Pengaruh Aliran Hukum Positivisme Dan Rasa Keadilan Di Indonesia." *AHKAM* 1 (2022): 193-204.
- Mitra Hukum. "Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu," 2005.
- Mustaqim, Ahmad. "Minaya, Kejari Sleman Resmi Hentikan Kasus Hogi," 2026. <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC8Vvd-kejari-sleman-resmi-hentikan-kasus-hogi-minaya>.
- Nafis, Wildan, Program Studi, Magister Ilmu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Noor Rahmad, Program Studi, Magister Ilmu, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El Ahli*, no. 2 (2020): 1-16.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," 2024, 1-23.



<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Edited by Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sarmadi, A Sukris. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif(Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).

Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" 8, no. 2 (2024).

Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1-14.



© 2026 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).